

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pertambangan tidak lepas dari bagian lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dewasa ini, kejahatan lingkungan hidup sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari, misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.<sup>1</sup>

Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat, akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (penambangan liar), namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang memiliki ijin resmi.

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan bahasa Inggris yaitu “*mining law*”. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian dan pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum, padahal untuk menggali bahan tambang ini diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

Salah satu tujuan utama dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka segala sumber daya yang ada di Indonesia harus diupayakan dan di

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, cet. 7, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 2014). hal. 7.

manfaatkan secara optimal. Sementara itu, dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa “ Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.<sup>2</sup>

Di wilayah Kalimantan timur tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Samarinda Utara dalam perkembangannya pendirian pertambangan mineral dan batubara berkembang sangat pesat. Banyaknya kegiatan pertambangan batubara di Kalimantan Timur berdampak negatif dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup karena tidak dilakukannya reklamasi lahan atau penutupan bekas galian pascatambang. Salah satunya perusahaan batubara yang peneliti ambil berada di Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya Kecamatan Samarinda Utara. Adapun lain yang bukan pemegang izin usaha pertambangan yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan berbagai macam pelanggaran lingkungan.

Kegiatan pertambangan batubara merupakan kegiatan jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi dan padat modal. Selain itu, karakteristik mendasar industri pertambangan batubara adalah membuka lahan dan mengubah bentang alam sehingga mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Secara lingkungan, keberadaan pertambangan batubara menimbulkan dampak terhadap perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara serta pencemaran lingkungan. Industri pertambangan pada pascaoperasi juga meninggalkan lubang tambang dan air asam tambang. Lubang-lubang bekas penambangan batubara berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berkaitan kualitas dan kuantitas air.<sup>3</sup>

Dikatakan manusia sebagai khalifah di bumi (*khalifah fi al-ardl*) memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk barang tambang, merupakan

---

<sup>2</sup> Indonesia (a) *Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33 ayat (3)

<sup>3</sup> Apriyanto, Dedek, and Rika Harini. "Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosioekonomi Masyarakat Di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggarong, Kutai Kartanegara." *Jurnal Bumi Indonesia*. vol. 1 No. 3 (2013).

karunia Allah SWT yang dapat dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kepentingan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (*maslahah 'ammah*) secara berkelanjutan. Dalam proses eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana yang dimaksud wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan (*masfadah*). Dalam prakteknya, kegiatan pertambangan seringkali menyimpang dan tidak memperhatikan dampak negatif baik pada aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial dan budaya.

Adapun firman Allah SWT yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, antara lain :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Artinya: "Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (Q.S Al-Qasas 28 Ayat 77)*

Allah SWT juga menasihatkan agar kita berbuat baik kepada orang lain, sekaligus dengan kriterianya (berbuat baiklah sebagaimana Allah SWT telah berbuat baik kepadamu), jangan kan berbuat jelek pada orang lain, berbuat baik yang biasa-biasa saja tampaknya tidak/belum cukup.

Masalah penambangan liar (Illegal Mining) patut diangkat menjadi masalah hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia khususnya oleh Direktorat Kriminal Khusus penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi dalam tindak pidana penambangan liar (Illegal Mining). Hal ini tentu dapat berdampak pada usaha negara untuk melakukan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam, berdasarkan akumulasi yang diketahui terkait jumlah kerugian negara yang di timbulkan akibat adanya kriminalisasi dalam bisnis tambang terlebih permasalahan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis bahas diatas maka menurut penulis pembahasan tentang dampak pertambangan tanpa izin terhadap lingkungan dan masyarakat adalah hal yang penting dan menarik untuk dikaji karena

berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan hidup dimasa depan. Maka dari itu penulis membuat tulisan skripsi, yang berjudul **PERTAMBANGAN TANPA IZIN DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertambangan tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
2. Bagaimana dampak kegiatan pertambangan tanpa izin terhadap lingkungan hidup ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap pertambangan tanpa izin dan dampaknya terhadap lingkungan hidup?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertambangan tanpa izin ditinjau dari undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara
2. Untuk menganalisis dampak kegiatan pertambangan tanpa izin terhadap lingkungan hidup ditinjau dari undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
3. Untuk menganalisis pandangan islam terhadap pertambangan tanpa izin dan dampaknya terhadap lingkungan hidup

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam kegiatan penelitian ini adalah :

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait dengan dampak pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai dampak pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti. Untuk itu penulis menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data adalah

1. Pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu berupa hasil tambang.<sup>4</sup>
2. Pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hukum lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang dapat dalam ruang tempat manusia

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Dan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2012. hal. 6.

berada dan mempengaruhi hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.<sup>5</sup>

4. Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya.<sup>6</sup>
5. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.<sup>7</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan mengenai uraian singkat yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian ilmiah pada hakekatnya merupakan operasionalisasi dan metode keilmuan, dengan demikian maka penguasaan metode ilmiah merupakan persyaratan untuk dapat memahami jalan pikiran yang terdapat dalam langkah-langkah penelitian<sup>8</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>9</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder sebagai data utama, data primer digunakan sebagai data pendukung, data primer yang digunakan berupa kegiatan observasi di lingkungan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu:

---

<sup>5</sup> Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan II Nasional*, (Bandung; Binacipta, 2001), hal.36

<sup>6</sup> Muhammad Akib, *Hukum lingkungan*, Depok, Rajawali Press, 2014. hal. 1-2.

<sup>7</sup> Undang-undang R.I Nomor 32 Tahun 2009, *op.cit.*<sup>3</sup>

<sup>8</sup> Bahdear Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jambi : CV. Mandar Maju, 2008), hal. 10

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986, hal. 34

#### a) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan berupa media massa, kegiatan observasi, dokumentasi di lingkungan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

#### b) **Bahan Hukum Sekunder**

Data sekunder memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>10</sup> Bahan hukum sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan peraturan gubernur :

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Provinsi Kalimantan Timur.

#### c) **Bahan Hukum Tersier**

Data Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu : buku-buku, jurnal, artikel, internet, dan sebagainya.<sup>11</sup>

### 3. **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu sebuah alat pengumpulan data berupa daya informasi yang berkaitan dengan topik permasalahan melalui data tertulis dan bahan-bahan Pustaka seperti perundang-undangan serta literature-literatur yang berhubungan dengan topik yang penulis sedang kaji secara tertulis. Adapun pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan observasi lapangan di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

### 4. **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan pada penelitian jenis normatif adalah pendekatan kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Idtesisi.com, diakses pada 26 Januari 2013/Metode Penelitian

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sesuai dengan ketentuan Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas YARSI.<sup>13</sup> Yang disusun di dalam buku Pedoman Penyusunan Skripsi Prosedur, Sistematika, dan Teknik Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Yarsi. Sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut ;

1. Bab I merupakan bab Pendahuluan dan gambaran umum yang menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Terdapat beberapa sub bab diantaranya adalah Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II merupakan bab Tinjauan Pustaka yang berisi kerangka pemikiran landasan-landasan teori yang relevan dengan dampak lingkungan akibat pertambangan batubara tanpa izin.
3. Bab III merupakan bab Pembahasan Ilmu. Dalam bab ini, penulis menuangkan pandangannya sebagai seorang *civitas academica* berupa analisis dan konstruksi hukum untuk memecahkan permasalahan yang diangkat pada karya skripsi.
4. Bab IV merupakan bab Pembahasan Agama. Pada bab ini pembahasan agama berisi penjabaran dari sudut pandang agama islam mengenai kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan batubara tanpa izin.
5. Bab V Penutup, yang terdiri atas sub bab kesimpulan dan sub bab saran secara umum, bab penutup terdiri dari dua sub bab, yakni : kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan. Kesimpulan secara redaksional, berasal dari kajian penyusun skripsi sebagaimana tertuang pada bab pembahasan ilmu dan pembahasan agama.

---

<sup>13</sup> Fakultas Hukum Universitas YARSI, *Peraturan Dekan* Fakultas Hukum Universitas YARSI Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 23 tentang Penyusunan Skripsi,